

PENETAPAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PPS DESA KABAR – PILKADA 2024

2024

Kpt-Kab 821 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PERSONEL SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA DESA KABAR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 326 Tahun 2024, saudara Samsudin telah diangkat dan ditetapkan menjadi Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padak Guar.
 - bahwa dengan Keputusan Kepala Desa Kabar Nomor 188.45/450/VII/2024 sdr. Samsudin diberhentikan penugasannya sebagai sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kabar dan digantikan oleh sdr. Uswatun Hasanah dengan Keputusan Kepala Desa Kabar Nomor 188.45/446/VII/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah ahun 2024 Desa Kabar.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Perubahan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barats Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 638 Tahun 2024; Kpt-Kepala Desa Kabar No. 188.45/446/VII/2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Penetapan Perubahan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barats Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.